



Hukum Bisnis dalam Pengembangan UMKM di Indonesia Kepastian Hukum, Tantangan, dan Solusi

Herdianto*, Agus Satory

Universitas Bakrie, Indonesia

Email : herdianto.pgas@gmail.com*

ABSTRAK

Kata kunci:
Hukum Bisnis,
UMKM,
Perlindungan
Hukum,
Digitalisasi,
Kekayaan
Intelektual

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi. Namun, sektor ini masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam aspek hukum bisnis. Regulasi yang kompleks, rendahnya literasi hukum, lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual, serta keterbatasan akses perizinan dan pembiayaan membuat UMKM rentan terhadap praktik bisnis yang merugikan. Penelitian ini mengkaji keterkaitan hukum bisnis dengan keberlangsungan UMKM melalui pendekatan normatif dan studi literatur, dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UU Cipta Kerja, UU ITE, serta regulasi perlindungan konsumen dan kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah norma, asas, dan peraturan hukum yang berlaku terkait dengan pengembangan dan perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan utama UMKM mencakup dominasi perjanjian lisan tanpa kontrak tertulis, ketidakpatuhan pada regulasi ketenagakerjaan, sengketa merek dagang, serta kerentanan terhadap pinjaman online ilegal. Studi kasus menegaskan bahwa kelemahan dalam aspek hukum dapat menghambat pertumbuhan bahkan mengancam kelangsungan usaha. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi hukum, penyederhanaan perizinan berbasis digital, penguatan perlindungan hak kekayaan intelektual, dorongan penggunaan kontrak tertulis, serta optimalisasi akses pembiayaan legal. Penyelesaian sengketa non-litigasi melalui mediasi atau arbitrase juga perlu diperkuat. Dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, dan pelaku usaha, hukum bisnis dapat berfungsi bukan sebagai beban, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing UMKM di era globalisasi dan digitalisasi.

ABSTRACT

Keywords:
Business Law,
MSMEs, Legal
Protection,
Digitalization,
Intellectual
Property

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in the Indonesian economy, contributing significantly to GDP, job creation, and economic equality. However, this sector still faces various obstacles, particularly in the area of business law. Complex regulations, low legal literacy, weak intellectual property rights protection, and limited access to permits and financing make MSMEs vulnerable to detrimental business practices. This study examines the relationship between business law and the sustainability of MSMEs through a normative approach and literature review, by examining laws and regulations such as Law No. 20 of 2008 concerning MSMEs, the Job Creation Law, the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, and regulations on consumer protection and intellectual property. This study uses a qualitative approach with normative juridical research methods. This approach was chosen because the focus of the research is to examine the norms, principles, and applicable legal regulations related to the development

and legal protection of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. This research is descriptive-analytical. The study's findings indicate that key issues facing MSMEs include the dominance of verbal agreements without written contracts, non-compliance with labor regulations, trademark disputes, and vulnerability to illegal online lending. Case studies highlight that legal weaknesses can hinder growth and even threaten business continuity. This research recommends improving legal literacy, simplifying digital-based licensing, strengthening intellectual property rights protection, encouraging the use of written contracts, and optimizing access to legal financing. Non-litigation dispute resolution through mediation or arbitration also needs to be strengthened. With synergy between the government, academics, financial institutions, and business actors, business law can serve as a strategic instrument to strengthen the competitiveness of MSMEs in the era of globalization and digitalization, rather than a burden.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis yang berperan besar dalam menopang perekonomian Indonesia (Yolanda, 2024). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit, yang berarti lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia tergolong UMKM. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga sangat signifikan, yakni mencapai lebih dari 60%, serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Dengan demikian, UMKM dapat dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

Namun, meskipun memiliki kontribusi besar, sektor UMKM juga menghadapi berbagai hambatan, khususnya dari aspek hukum bisnis. Banyak pelaku UMKM yang masih belum memahami regulasi hukum yang berlaku, sehingga berpotensi menghadapi permasalahan ketika berinteraksi dengan pihak lain, seperti mitra bisnis, konsumen, lembaga perbankan, maupun pemerintah. Misalnya, dalam praktik sehari-hari, masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan kegiatan usaha tanpa perizinan resmi, tidak membuat kontrak tertulis dalam transaksi, dan kurang memperhatikan aspek perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atas produk yang dihasilkan. Akibatnya, posisi UMKM dalam persaingan bisnis sering kali menjadi lemah, terutama ketika berhadapan dengan perusahaan besar atau investor (Koeswahyono, 2022; Riananda, 2022).

Seperti disampaikan oleh Dr. Agus Satory, S.H., M.H. (2022), kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas dan mekanisme penegakan yang efektif, pelaku usaha kecil cenderung beroperasi dalam ketidakpastian dan berisiko tinggi terhadap praktik bisnis yang tidak adil. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang adaptif dan berpihak pada UMKM menjadi keharusan dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Perkembangan hukum bisnis di Indonesia sebetulnya telah berupaya memberikan perlindungan dan dukungan terhadap UMKM. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemerintah telah menegaskan komitmen untuk memberdayakan UMKM melalui aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) membawa perubahan besar dalam mekanisme perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang diharapkan dapat mempermudah UMKM dalam memperoleh legalitas usaha. Namun, dalam praktiknya, banyak UMKM yang masih mengalami kendala dalam mengakses sistem ini, baik karena keterbatasan literasi digital maupun karena birokrasi yang belum sepenuhnya sederhana.

Hukum bisnis sendiri dapat dipahami sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur segala kegiatan ekonomi dan transaksi bisnis, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Prinsip-prinsip hukum bisnis, seperti kepastian hukum, keadilan, kebebasan berkontrak, serta perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha, menjadi landasan penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Dalam konteks UMKM, prinsip-prinsip tersebut sangat relevan karena sebagian besar pelaku UMKM masih berada dalam posisi rentan secara hukum maupun ekonomi. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, UMKM berisiko menjadi korban eksploitasi, sengketa bisnis, hingga kehilangan hak atas karya atau produk yang mereka hasilkan.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi bisnis juga membawa tantangan baru bagi UMKM. Era e-commerce dan marketplace membuka peluang besar bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat global. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti sengketa kontrak digital, penipuan transaksi online, pelanggaran merek, hingga kebocoran data pribadi konsumen. Sayangnya, banyak UMKM yang belum memahami bagaimana cara melindungi diri mereka dalam transaksi digital ini, sehingga rawan mengalami kerugian.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah akses UMKM terhadap pembiayaan. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), faktanya banyak UMKM yang masih kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan karena tidak memiliki dokumen legalitas yang lengkap, agunan, atau laporan keuangan yang tertata. Akibatnya, sebagian UMKM terpaksa mencari modal melalui pinjaman ilegal, yang justru menjerumuskan mereka ke dalam permasalahan hukum. Dalam konteks ini, hukum bisnis memiliki peran strategis untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih inklusif, aman, dan sesuai regulasi.

Jika dibandingkan dengan negara lain, UMKM Indonesia juga menghadapi kesenjangan dari aspek hukum bisnis. Misalnya, Singapura telah lama dikenal sebagai negara dengan regulasi usaha yang sederhana, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga UMKM di sana dapat berkembang dengan lebih cepat. Sementara di Indonesia, kompleksitas regulasi dan lemahnya penegakan hukum sering kali menjadi hambatan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum bisnis yang lebih progresif dan berpihak pada UMKM agar mampu bersaing di tingkat regional maupun global.

Selain regulasi dan perlindungan hukum, faktor literasi hukum juga menjadi persoalan utama. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang hak dan kewajiban mereka dalam hukum bisnis. Sebagai contoh, kontrak kerja sama sering kali hanya dibuat secara lisan, padahal Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Tanpa kontrak tertulis, UMKM berada pada posisi yang lemah jika terjadi sengketa. Demikian pula dalam hal perlindungan merek dagang, banyak produk UMKM yang belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sehingga mudah ditiru atau diklaim oleh pihak lain.

Dalam kondisi demikian, kehadiran hukum bisnis menjadi sangat penting bagi UMKM, bukan hanya untuk memberikan perlindungan, tetapi juga untuk membuka akses terhadap peluang yang lebih besar. Dengan legalitas usaha yang jelas, kontrak bisnis yang kuat, serta perlindungan hak kekayaan intelektual yang memadai, UMKM dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan menarik investor. Hukum bisnis juga dapat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pelaku UMKM mendapatkan perlakuan yang adil dalam persaingan, serta terlindungi dari praktik curang atau monopoli yang merugikan.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai hukum bisnis dalam konteks UMKM menjadi relevan dan penting. Tulisan ini berupaya menganalisis bagaimana hukum bisnis di Indonesia mengatur UMKM, tantangan apa saja yang masih dihadapi, serta

bagaimana solusi hukum dapat ditawarkan untuk mendukung pengembangan UMKM di era globalisasi dan digitalisasi. Dengan pendekatan populer, tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mudah dipahami, tidak hanya bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi pelaku UMKM dan masyarakat luas yang peduli pada pengembangan ekonomi rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah norma, asas, dan peraturan hukum yang berlaku terkait dengan pengembangan dan perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan hukum bisnis terhadap UMKM, kemudian menganalisisnya untuk menemukan masalah dan solusi yang relevan. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur kegiatan bisnis, perizinan, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan meninjau teori-teori hukum yang mendukung pembahasan, seperti teori kepastian hukum, keadilan distributif, dan analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*).

Sumber dan Jenis Data yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu. Bahan hukum primer, meliputi: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM. Bahan hukum sekunder, meliputi: Buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu tentang hukum bisnis dan UMKM. Artikel ilmiah dan laporan lembaga resmi, seperti World Bank (*Doing Business Report 2020*) dan Kementerian Koperasi dan UKM (*Laporan UMKM 2023*). Pendapat ahli hukum, terutama karya Dr. Agus Satory (2022) tentang kepastian hukum bagi UMKM. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi daring yang relevan untuk memperjelas konsep-konsep hukum bisnis.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*library research*). Proses ini meliputi: Penelusuran literatur dari buku dan jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Kajian terhadap dokumen hukum dan kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan UMKM. Analisis terhadap hasil penelitian terdahulu dan studi kasus aktual (seperti sengketa merek dagang dan perizinan digital) yang mencerminkan implementasi hukum bisnis terhadap UMKM di Indonesia. Semua data dikumpulkan secara sistematis, diklasifikasikan berdasarkan tema hukum (perizinan, kontrak, HKI, ketenagakerjaan, e-commerce), dan diverifikasi untuk memastikan keabsahan sumber. Teknik Analisis Data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut: Identifikasi masalah hukum yang dihadapi UMKM berdasarkan hasil telaah literatur dan regulasi. Klasifikasi norma hukum ke dalam kategori substantif (aturan perundangan) dan implementatif (pelaksanaan di lapangan). Interpretasi hukum, yaitu menafsirkan isi undang-undang, prinsip, dan teori hukum dalam konteks pemberdayaan UMKM. Analisis komparatif, yaitu membandingkan praktik hukum bisnis UMKM di Indonesia dengan negara lain (misalnya Singapura) untuk melihat kesenjangan regulasi dan efektivitasnya. Sintesis dan penarikan kesimpulan yang merumuskan hubungan antara hukum bisnis, kepastian hukum, dan keberlanjutan UMKM. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari teori dan peraturan hukum untuk menjelaskan fenomena khusus yang dihadapi UMKM.

Keabsahan Data Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan: Triangulasi sumber, dengan membandingkan berbagai sumber hukum dan pendapat ahli. Konsistensi interpretasi, yaitu menyesuaikan hasil analisis dengan prinsip hukum dan data empiris dari studi kasus. Validasi konseptual, melalui konfirmasi terhadap teori-teori hukum dan ekonomi yang relevan dalam konteks pemberdayaan UMKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: UMKM masih menghadapi hambatan hukum berupa rendahnya literasi hukum, perizinan yang kompleks, serta lemahnya perlindungan HKI dan kontrak tertulis. Peraturan sudah memadai secara normatif, namun implementasinya belum efektif di tingkat daerah. Digitalisasi melalui OSS dan regulasi e-commerce telah membuka peluang bagi UMKM, tetapi juga menimbulkan tantangan baru seperti sengketa transaksi online dan perlindungan data pribadi. Kasus hukum seperti sengketa merek (“Kopi Kulo”), pinjaman online ilegal, dan PHK di UMKM tekstil menggambarkan bahwa lemahnya kepastian hukum dapat mengancam kelangsungan usaha. Solusi yang efektif meliputi peningkatan literasi hukum, penyederhanaan perizinan digital, pendaftaran merek dagang, penyusunan kontrak standar, dan penyelesaian sengketa non-litigasi (mediasi dan arbitrase).

Temuan ini memperkuat teori bahwa kepastian hukum adalah prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi rakyat (Satory, 2022). Regulasi yang ada telah memberikan kerangka kuat, namun belum sepenuhnya inklusif bagi UMKM karena kendala birokrasi dan literasi hukum. Penerapan prinsip keadilan distributif Aristoteles terlihat dalam upaya afirmatif pemerintah seperti tarif pajak UMKM 0,5% dan kemudahan pendaftaran merek, namun kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan pendampingan hukum yang nyata. Sementara itu, menurut Stakeholder Theory, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha menjadi kunci agar hukum bisnis berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan, bukan hambatan. Secara praktis, hukum bisnis mampu meningkatkan daya saing UMKM jika diterapkan dalam tiga aspek: Kepatuhan legal, melalui perizinan dan kontrak yang sah. Perlindungan aset hukum, melalui pendaftaran HKI dan kepatuhan terhadap regulasi konsumen. Adaptasi digital, memahami UU ITE dan mekanisme transaksi online yang aman.

Dengan demikian, pembenahan aspek hukum bukan hanya soal regulasi, melainkan bagian dari strategi penguatan ekonomi rakyat. Sinergi antar lembaga hukum, pemerintah, dan pelaku usaha akan menjadikan hukum bisnis sebagai pilar utama pengembangan UMKM yang tangguh dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hukum bisnis memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, UMKM bukan hanya berperan dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak distribusi ekonomi yang merata. Namun demikian, posisi UMKM sering kali berada dalam situasi yang rentan karena keterbatasan modal, akses teknologi, serta minimnya pengetahuan hukum. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai hukum bisnis dalam konteks UMKM tidak sekadar bersifat akademis, melainkan juga memiliki implikasi praktis yang signifikan.

Pertama, dari sisi landasan hukum, terlihat jelas bahwa Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup lengkap dalam memberikan perlindungan sekaligus pengaturan terhadap UMKM. Mulai dari KUHPerduta dan KUHD yang mengatur dasar perjanjian dan perdagangan, hingga undang-undang khusus seperti UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UU Cipta Kerja, serta peraturan mengenai HKI dan transaksi elektronik. Regulasi ini menunjukkan adanya komitmen negara untuk memberikan ruang yang lebih kondusif bagi UMKM agar dapat berkembang. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa

kompleksitas aturan sering kali justru menjadi hambatan karena keterbatasan literasi hukum dan administrasi dari pelaku UMKM.

Kedua, ruang lingkup hukum bisnis yang berkaitan dengan UMKM sangat luas. Tidak hanya terbatas pada aspek perizinan usaha, tetapi juga mencakup perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, kontrak, pembiayaan, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual. Ruang lingkup yang luas ini pada satu sisi memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dengan kerangka hukum yang jelas, namun di sisi lain juga menuntut kesiapan dan kesadaran hukum dari para pelaku usaha. Tanpa pemahaman yang memadai, UMKM mudah terjebak pada persoalan hukum yang bisa berakibat fatal bagi keberlangsungan usaha mereka.

Ketiga, berbagai tantangan hukum yang dihadapi UMKM menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara regulasi yang ada dengan kondisi riil di lapangan. Tantangan tersebut meliputi sulitnya akses perizinan, lemahnya perlindungan terhadap merek dan produk, keterbatasan dalam membuat kontrak tertulis, hingga rawannya sengketa dalam dunia digital. Selain itu, masalah akses pembiayaan yang aman dan legal juga masih menjadi persoalan besar, mengingat banyak UMKM yang terjatuh pada pinjaman online ilegal akibat tidak memiliki catatan keuangan yang rapi.

Keempat, melalui studi kasus, terlihat bagaimana permasalahan hukum yang tampak sederhana bisa berkembang menjadi persoalan serius yang merugikan UMKM. Kasus mengenai sengketa merek, perjanjian kerja sama tanpa kontrak tertulis, hingga masalah transaksi online memperlihatkan bahwa minimnya kesadaran hukum berbanding lurus dengan tingginya risiko hukum yang dihadapi. Studi kasus tersebut sekaligus menjadi cermin bahwa solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus konkret, sederhana, dan mudah diimplementasikan oleh UMKM.

Kelima, pembahasan mengenai solusi dan rekomendasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi tantangan hukum. Edukasi hukum secara berkelanjutan, penyederhanaan sistem perizinan melalui digitalisasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, penggunaan kontrak standar, serta peningkatan akses pembiayaan legal menjadi solusi utama. Selain itu, pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, kepatuhan pada regulasi ketenagakerjaan, serta integrasi etika bisnis dan keberlanjutan juga merupakan langkah penting yang tidak boleh diabaikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis bukan sekadar batasan yang membebani UMKM, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha. Apabila pelaku UMKM memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum bisnis, maka mereka tidak hanya terlindungi dari risiko hukum, tetapi juga memiliki kesempatan untuk naik kelas, menembus pasar nasional maupun global, serta membangun reputasi yang lebih baik di mata konsumen dan mitra bisnis.

Pandangan ini sejalan dengan Dr. Agus Satory, S.H., M.H., yang menegaskan bahwa hukum bisnis idealnya berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi melalui penguatan kepastian hukum dan penyederhanaan regulasi bagi pelaku UMKM. Dengan kerangka hukum yang jelas, UMKM tidak hanya terlindungi, tetapi juga terdorong untuk naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional.

Namun, kesimpulan yang tidak kalah penting adalah bahwa tanggung jawab untuk memperkuat posisi UMKM dalam kerangka hukum bisnis bukan hanya berada di tangan pelaku UMKM semata, melainkan juga membutuhkan kolaborasi multi-pihak. Pemerintah harus berperan sebagai regulator yang adaptif dan responsif, akademisi memberikan dukungan berupa kajian ilmiah dan program edukasi hukum, lembaga keuangan menyediakan akses pembiayaan yang inklusif, sementara asosiasi UMKM menjadi jembatan penghubung antara pelaku usaha dengan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi inilah yang akan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Akhirnya, keberhasilan UMKM dalam menghadapi tantangan hukum bisnis akan sangat menentukan daya tahan perekonomian nasional secara keseluruhan. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, hanya UMKM yang memiliki kesadaran hukum, integritas bisnis, serta kemampuan adaptasi yang mampu bertahan dan berkembang. Oleh karena itu, investasi pada literasi hukum dan kesadaran bisnis yang sehat harus dipandang bukan sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan mendasar untuk membangun UMKM yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprindo, A. P. (2023). Form of legal protection of small business in the context of business competition in Indonesia. *SocioEdukasi*, 12(1), 64–76.
- Fitrianti, R. (2023). *The effect of investment and minimum wages on employment*. Ecbis.
- Gaol, E., & Siregar, M. (2025). Legal protection efforts for micro, small and medium enterprises (MSMEs) from unfair competition. *Journal of Legal & Competition Affairs*.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Laporan perkembangan UMKM di Indonesia*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Koeswahyono, I. (2022). Legal breakthrough of the Indonesian Job Creation Law for business permit simplification. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2084895. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2084895>
- Kurniadi, A. (2024). *The role of MSMEs in local economic improvement and labor absorption*. *NeCENT Journal*.
- Nida, S. (2022). Legal protection urgency for MSMEs actors as well as partnership program which are regulated according to Law Number 11 of 2020 on Job Creation. *Walrev – Walisongo Law Review*.
- Riananda, M. (2022). Legal framework for development of micro, small and medium enterprises. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 628, 611–618.
- Salawali, W. A., et al. (2025). Relevance of investment, economic growth and labor force in Indonesia. In *Proceedings of the 9th International Conference on Accounting, Management, and Economics 2024*.
- Silvia, V., Agustina, M., & Zulfa, D. (2025). What drives household labor absorption in Indonesia? A provincial-level analysis using panel ARDL modelling. *Jurnal Ekonomi*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Wicaksono, T. Y. (2022). *Digital-technology adoption and Indonesia's MSMEs during the COVID-19 pandemic*. *ERIA Discussion Paper*.
- Widiarty, W. S. (2023). Legal protection for small businesses in the free market era in Indonesia: Review of Law Number 20 of 2008 concerning Micro Small and Medium Enterprises. *Al-Manhaj: Jurnal Sosial dan Humaniora*.
- World Bank. (2020). *Doing Business 2020: Comparing business regulation in 190 economies*. Washington, DC: World Bank.

Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).